

The Urgency Of Protecting Communal Intellectual Property

Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal

Admiral^{1*}, Esy Kurniasih², Raja Ria Yusnita³, Rosyidi Hamzah⁴, Nadira Hafidzah⁵

Universitas Islam Riau^{1,2,3,4,5}

Admiral@law.uir.ac.id¹, esykurniasih@law.uir.ac.id², rajaria16@eco.uir.ac.id³
rosyidihamzah@law.uir.ac.id⁴, nadirahafidzah@student.uir.ac.id⁵

Disubmit : 30 Desember 2022, Diterima : 20 Januari 2023, Terbit: 3 Januari 2023

ABSTRACT

Communal Intellectual Property as intellectual property whose ownership is group and not personal. This generally arises through the traditional cultural heritage that develops in certain communities, which often become part of the identity of that society, and therefore must be protected so that intellectual property can be preserved. Communal Intellectual Property consists of geographical indications, traditional cultural expressions, traditional knowledge, and genetic resources. Indonesia's communal intellectual property potential is numerous and broad to boost the nation's economy. Therefore, the protection and utilization of communal intellectual property must continue to be upheld. The objectives to be achieved from this Community Service activity are to provide knowledge about the basis for regulation regarding intellectual property rights, especially in the case of communal intellectual property and provide an explanation of how important it is to protect Communal Intellectual Property, then also provide information or explanation regarding the Inventory of Communal Intellectual Property and assist the community in KIK inventory process. The method used uses four stages, namely the Preparation Stage, the Socialization Stage, the Implementation Stage and the Evaluation Stage, while the conclusions resulting from this activity are that the community, which at first before the Community Service activities were carried out, did not know about Communal Intellectual Property, finally it was seen that the partners, in this case the Penghuluan community Sintong Bakti has started to understand and has developed a feeling of wanting to protect the KIK they have.

Keywords : Protection, Intellectual Property, Communal

ABSTRAK

Kekayaan Intelektual Komunal sebagai kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok dan bukan pribadi. Hal ini umumnya muncul melalui warisan budaya tradisinal yang berkembang di masyarakat tertentu, yang tidak jarang menjadi bagian identitas dari masyarakat tersebut, dan karena itu wajib dilindungi agar kekayaan intelektual tersebut dapat dilestarikan. Kekayaan Intelektual Komunal terdiri atas indikasi geografis, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik. Potensi kekayaan intelektual komunal Indonesia sangat banyak dan luas untuk mendorong perekonomian bangsa. Karena itu, perlindungan dan pemanfaatan terhadap kekayaan intelektual komunal harus terus ditegakkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Pengabdian ini untuk memberikan pengetahuan tentang dasar pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual khususnya dalam hal kekayaan intelektual komunal serta memberikan penjelasan seberapa pentingnya Kekayaan Intelektual Komunal itu dilindungi kemudian juga memberikan informasi atau penjelasan terkait Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal dan membantu masyarakat dalam proses inventarisasi KIK tersebut. Metode yang dilakukan menggunakan empat tahap yaitu Tahap Persiapan, Tahap Sosialisasi, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi, sementara kesimpulan yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah masyarakat yang pada mulanya sebelum dilakukan kegiatan Pengabdian belum mengetahui Kekayaan Intelektual Komunal akhirnya terlihat bahwa pihak mitra dalam hal ini masyarakat Kepenghuluan Sintong Bakti sudah mulai memahami dan timbul rasa ingin melindungi KIK yang mereka miliki.

Kata Kunci : Perlindungan, Kekayaan Intelektual, Komunal

1. Pendahuluan

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material. Dalam upaya mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut pada akhir abad ke-20 ini terjadi suatu perkembangan kehidupan ditingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat. Terutama dibidang-bidang teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum semakin efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Djumhana, Muhamad, 2006). Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, dari zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai Undang-undang tentang HKI yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan (Mike, Etry. 2017). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lahir karena hasil dari kreativitas manusia dan produk yang dihasilkan dari kreativitas intelektual tersebut melekat dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral (Sulistianingsih, et.al. 2021).

Pengetahuan tradisioal ialah karya masyarakat tradisional (adat) yang dapat berupa adat budaya, karya seni, dan teknologi yang secara turun-temurun telah digunakan sejak jaman nenek moyang dan menjadi milik bersama masyarakat adat yang dijaga dan dilestarikan (Purwaningsing, 2005). Pengetahuan tradisional sering dihubungkan dengan penggunaan dan aplikasi dengan sumber daya genetik, biologi, dan alam atau manajemen dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai nilai-nilai ekonomi, komersial, dan kultural (Ahkam, 2005). Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sudah menjadi bagian dari hukum positif negara. Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap HKI. Bahkan, HKI telah menjadi persoalan penting sehingga penanganannya dijalankan negara, melalui Direktur Jenderal di Kementerian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Berbagai sosialisasi telah dilakukan baik oleh Dirjen HKI maupun pihak-pihak lainnya untuk menanamkan pentingnya HKI kepada masyarakat. Digitalisasi telah melakukan revolusi keseluruhan sendi kehidupan kita bersama termasuk pada bidang kekayaan intelektual, apapun kebutuhannya, semuanya bisa terlayani dalam satu genggaman, sehingga memudahkan kebutuhan dan aktivitas masyarakat (Marlina & Bimo, 2018).


Secara garis besar, KIK sendiri didefinisikan sebagai kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok dan bukan pribadi. Hal ini umumnya muncul melalui warisan budaya tradisioal yang berkembang di masyarakat tertentu, yang tidak jarang menjadi bagian identitas dari masyarakat tersebut. Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang, karena perlindungan dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreativitas komunal (OK. Saidin, 2006). Oleh karena itu wajib dilindungi agar kekayaan intelektual tersebut dapat dilestarikan. Tujuan Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dimaksudkan agar pihak yang memiliki hak itu dapat mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman itulah kemudian menciptakan iklim yang memungkinkan orang tersebut berkarya, dengan menghasilkan ciptaan atau invensi-invensi lebih lanjut (Atmadja, 2015). Kekayaan Intelektual Komunal merupakan terdiri atas indikasi geografis, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik. Secara umum ada lima alasan utama pengetahuan tradisional harus dilindungi, yaitu: Keadilan, Konservasi, Memelihara praktik-praktik tradisional dan budaya, Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak (pembajakan), Pendokumentasian pengetahuan tradisional (Sofyarto, 2018). Potensi kekayaan intelektual komunal Indonesia sangat banyak dan luas untuk mendorong perekonomian bangsa. Karena itu, perlindungan dan pemanfaatan terhadap kekayaan intelektual komunal

harus terus ditegakkan. Perlindungan dan pengembangan produk berbasis indikasi geografis meningkatkan daya saing produsen, membangun masyarakat daerah dan mendorong perekonomian daerah, antara lain melalui kontribusi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani dan produsen, memberikan kontribusi terhadap PDB, serta kekuatan sosial masyarakat. Saat melakukan kegiatan pra-survei lokasi/tempat diadakannya kegiatan pengabdian ternyata masyarakat kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau banyak karya intelektual masyarakat setempat yang belum didaftarkan/ dicatatkan karena masyarakat setempat belum mengetahui betapa pentingnya melindungi kekayaan intelektual itu khususnya KI Komunal disebabkan rendahnya pengetahuan mereka terkait Kekayaan Intelektual Komunal.

Mengingat arti penting pengetahuan dan pemahaman masyarakat mitra terkait Kekayaan Intelektual Komunal, maka Tim Pengabdian mencermati perlu dilakukan sosialisasi dan memberikan pembekalan ilmu serta memaparkan informasi teraktual terkait konsep dan teknis Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal.

2. Metode

Tabel 1. Skema Pengabdian



Tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra dilakukan menggunakan empat tahap, Tahap Persiapan, Tahap Sosialisasi, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi.

Tahap Persiapan

Pada tahap ini, Tim Pengabdian akan melakukan kegiatan pra-survei lokasi/tempat diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat di Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sekaligus membentuk kerjasama kemitraan dengan perangkat Kepenghuluan.

Tahap Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan untuk mengenalkan program PKM kepada mitra. Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai tujuan pelaksanaan PKM, keuntungan bagi mitra, tata cara pelaksanaan dan bentuk kerjasama yang ditawarkan. Pada tahapan ini skema waktu pelaksanaan PKM yang sesuai bagi mitra diharapkan dapat tercapai.

Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan merupakan tahap inti dari kegiatan PKM. Pada tahap ini Tim Pengabdian akan memberikan pertama, penyuluhan hukum tentang dasar pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, terkhusus mengenai Kekayaan Intelektual Komunal dan perlunya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual tersebut. Kedua, penjelasan terkait Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal.

Tahap Evaluasi

1. Pada tahap ini, Tim Pengabdian akan melakukan : pertama, mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat mitra terkait dasar pengaturan Hak Kekayaan Intelektual, terkhusus mengenai Kekayaan Intelektual Komunal, sehingga masyarakat menyadari pentingnya dan mendaftarkan hasil karya intelektual tersebut. Kedua, Tim Pengabdian akan membuat Laporan Pengabdian dan Luaran Pengabdian

3. Hasil Pelaksanaan

Tim Penyuluh mempersiapkan materi yang berkenaan dengan Kekayaan Intelektual Komunal seperti dasar hukum, tujuan, kategori/jenis, dan penjelasan terkait Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 bertempat di Kantor Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Acara ini dihadiri oleh masyarakat dari Kepenghuluan Sintong Bakti.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal

Saat melakukan kegiatan pra-survei lokasi/tempat diadakannya kegiatan pengabdian ternyata masyarakat Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir belum paham terkait Kekayaan Intelektual Komunal. Mereka mengaku, selama ini hanya masih mengetahui HKI (Hak Kekayaan Intelektual) secara umum informasi yang mereka ketahui belum sempurna sehingga masih dalam kondisi simpang-siur. Mengingat pentingnya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal ini ditengah masyarakat, Tim Pengabdian melakukan sosialisasi dan memberikan pembekalan ilmu serta pemahaman baru untuk mitra. Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan menjelaskan bahwa Kekayaan intelektual komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. KIK merupakan sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu bangsa, yang meliputi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Adawiyah, R., & Rumawi, 2021), mempunyai kesamaan dengan kekayaan intelektual yang kita kenal selama ini, hanya saja tidak dimiliki oleh orang perorangan atau badan tertentu, melainkan dimiliki oleh kelompok masyarakat sehingga dinamakan kekayaan intelektual komunal, namun memiliki kepentingan yang sama untuk dilindungi karena didalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi masyarakat atas kekayaan intelektual komunal yang dimiliki. Selain itu Tim Penyuluhan juga menjelaskan bentuk Kekayaan Intelektual Komunal mulai dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT),

Pengetahuan Tradisional (PT), Indikasi Geografis (IG) dan Sumber Daya Genetik (SDG) serta menegaskan pentingnya masyarakat segera menginventarisir berbagai bentuk kekayaan intelektual komunal, sehingga tidak menjadi klaim dari pihak lain, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 KIK wajib dilakukan inventarisasi. Pada saat sesi diskusi terlihat bahwa pihak mitra dalam hal ini masyarakat Kepenghuluan Sintong Bakti sudah mulai memahami dan timbul rasa ingin melindungi KIK yang mereka miliki.



Gambar 2. Foto Bersama dengan Beberapa Peserta Penyuluhan Hukum

4. Penutup

Kekayaan intelektual komunal juga merupakan kekayaan intelektual yang dikenal selama ini, hanya saja tidak dimiliki oleh orang perorangan atau badan tertentu, melainkan dimiliki oleh kelompok masyarakat sehingga dinamakan kekayaan intelektual komunal, namun memiliki kepentingan yang sama untuk dilindungi karena didalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi masyarakat atas kekayaan intelektual komunal yang dimiliki. Sehingga pentingnya masyarakat segera menginventarisir berbagai bentuk kekayaan intelektual komunal, agar tidak menjadi klaim dari pihak lain. Pelaksanaan Sosialisasi Hukum Terkait Kekayaan Intelektual Komunal di Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau berjalan dengan lancar. Dengan materi-materi hukum yang disampaikan oleh Tim Penyuluh membangkitkan semangat masyarakat untuk bertanya pada sesi tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan sehingga tercapailah tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum ditengah masyarakat

Ucapan Terima Kasih

Dengan terselenggaranya acara penyuluhan ini dengan lancar maka kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dana untuk menyelenggarakan kegiatan ini.
2. Pemerintah Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang telah menyediakan fasilitas tempat dan langsung turun membantu mengundang masyarakat untuk hadir pada kegiatan ini.
3. Semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang telah membantu teknis acara sehingga berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, R., & Rumawi. (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia. *Repertorium*, 10(1) : 1–16
- Ahkam, M.S. (2005). Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk menumbuhkan Inovasi. LIPI Perss. Jakarta.
- Atmadja. (2015). Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Lex Jurnalica*, 13(3)
- Djumhana, M. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditiya Bakti

- Marlina, A., & Bimo, W. A. (2018). Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank. *Inovator*, 7(1)
- Mike, Etry. (2017). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online. *-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(2) : 11
- OK. Saidin, (2006). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal
- Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights. Kajian Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor : Ghalia Indonesia,
- Sofyarto, Karlina. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1)
- Sulistianingsih, D., Adhi, Y. P., & Pujiono, P. (2021). Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia: Digitalization of Communal Intellectual Property in Indonesia. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 645-656.